



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 41) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPT PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola air limbah domestik.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan/atau Kepala UPT PALD di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan:

- a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- d. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
- e. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- g. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- h. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- i. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- k. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
- o. penyelenggaraan teknis operasional dan teknis bidang pengelolaan air limbah domestik;
- p. penyelenggaraan teknis operasional dan teknis bidang pengelolaan air minum;
- q. melakukan penarikan retribusi air limbah domestik; dan
- r. pembinaan terhadap UPT PALD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan Rakyat;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. UPT PALD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 15 huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Penata Gunaan Tanah;
- b. penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh;
- c. penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin;
- d. pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemakaman;
- e. peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perkotaan dan lingkungan perumahan serta pemakaman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perumahan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem dreinase di lingkungan kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis;
 - b. penyusunan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan di bidang penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan strategis;
 - d. pelaksanaan perbaikan, pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, pengembangan dan pengelolaan air minum bersih, penataan sistem drainase di kawasan permukiman dan pengembangan infrastruktur kawasan strategis ;
 - e. melakukan penarikan retribusi limbah air;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kawasan permukiman; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Setelah Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
UPT PALD

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

UPT PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18B

- (1) UPT PALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memberikan layanan mengelola air limbah domestik.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PALD mempunyai fungsi pemberian pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
8. Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

9. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 April 2024
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 22 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Handwritten signature

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO